Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 24 Nomor 1, Maret 2024 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu

(Reformulation of The Integrated Law Enforcement Center Become an Independent Eradication Agency Election Crimes)

Mario Agritama S W Madjid
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia

Article Information

Corresponding Author. Email:
marioagritama.law@gmail.com

History:
Submitted: 31-12-2023;
Accepted: 15-03-2024

Keywords:
Election Crimes; Gakkumdu Center; Independent Institution; Reformulation

Kata Kunci:
Lembaga Independen; Pidana Pemilu; Reformulasi; Sentra Gakkumdu

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.057-072

Copyright © 2024 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Madjid S W Agritama, Mario. "Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Nomor 1, Maret 2024, 057-072. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.057-072

Abstract

The practice of implementing elections in Indonesia from time to time becomes an antinomy of the principle of honesty and fairness. This practice is evidenced by the increasing number of election violations, especially election crimes. This shows that the role of the Sentra Gakkumdu, which specifically functions to eradicate election crimes, has not been effective. The most highlighted issue regarding the existence of the Sentra Gakkumdu is the weak coordination and its limited nature as a forum between Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. This research aims to describe the problematics of election criminal law enforcement in Indonesia and the reformulation of Sentra Gakkumdu into an Independent Institution for Eradicating Election Crimes. This research was conducted using normative juridical research. The results of this study show: First, the ineffectiveness of election criminal enforcement is caused by the limited time for handling cases, the weak institutional building of Gakkumdu which includes institutional nature, authority, human resource capacity and coordination between institutions in it. Second, it is necessary to reformulate the Gakkumdu Center into an Independent Institution for the Eradication of Election Crimes. The idea of making Gakkumdu an Independent Institution departs from several weaknesses in the existing institutional building plus the complexity of handling election crimes and speedy trial design requires a special institution that focuses on handling the eradication of election crimes. The institution will later take the form of an independent institution with prevention and prosecution functions, while. The institutional structure will consist of investigators, investigators, and permanent public prosecutors led by commissioners.

Abstrak

Praktik pelaksanaan pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu menjadi antinomi dari prinsip jujur dan adil. Praktik tersebut dibuktikan dengan selalu meningkatnya pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana pemilu. Hal ini menunjukan peran Sentra Gakkumdu yang secara khusus berfungsi memberantas tindak pidana pemilu belum efektif. Persoalan yang paling disoroti mengenai eksistensi Sentra Gakkumdu adalah lemahnya koordinasi dan sifatnya yang hanya terbatas sebagai forum antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan problematika penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia dan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, belum efektifnya penegakan pidana pemilu disebabkan oleh terbatasnya waktu penanganan perkara, lemahnya bangunan kelembagaan Gakkumdu yang mencakup sifat kelembagaan, kewenangan, kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga di dalamnya. Kedua, perlu dilakukan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu. Gagasan menjadikan Gakkumdu sebagai Lembaga Independen berangkat dari beberapa kelemahan terhadap bangunan kelembagaan eksisting yang ada ditambah kompleksitas penanganan pidana pemilu dan desain *speedy trial* membutuhkan suatu lembaga khusus yang berfokus untuk menangani pemberantasan pidana pemilu. Kelembagaan tersebut nantinya berbentuk lembaga independen dengan fungsi pencegahan dan penindakan, sedangkan. Adapun struktur kelembagaannya nanti terdiri dari penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tetap yang dipimpin oleh komisioner.

1. Pendahuluan

Praktik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang setiap waktu selalu menghadirkan berbagai persoalan baru, khususnya pada pelanggaran dan kejahatan pemilu mengakibatkan cita-cita penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil menjadi sulit diwujudkan. Praktik yang terjadi pada beberapa negara di belahan dunia memperlihatkan adanya keragaman praktik pemilu, yaitu dimulai dari pemilu yang bebas dan adil sampai pada pelaksanaan pemilu yang diselimuti oleh berbagai pelanggaran maupun kecurangan. Berbagai praktik empirik pelaksanaan pemilu sebagaimana disebutkan sebelumnya, ulasan mengenai integritas pemilu pun yang paling memberikan perhatian publik.[1] Fenomena *money politics,* ketidaknetralan aparatur penyelenggara, hingga pelanggaran kampanye dan praktik penggelembungan suara menjadi beberapa persoalan minimnya integritas pelaksanaan pemilu yang menandakan ketidakdewasaan baik peserta, pemilih, maupun penyelenggara pemilu untuk melaksanakan perhelatan 5 tahunan tersebut.[2]

Pada era reformasi, tuntutan agar penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri semakin kuat hingga terbentuk lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu juga terhadap Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 dan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2007 melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007. Selain itu, terdapat juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga independen dengan fungsi penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keberadaan berbagai instrumen kelembagaan yang ada merupakan wujud akan jaminan keberlangsungan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dimana melekat asas yang fundamental, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana disebutkan dalam konstitusi maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[3] Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 disebutkan bahwa penyelenggara pemilu di dunia berpegang pada prinsip-prinsip independen, imparsial, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan pelayanan kepada publik. Lebih lanjut pelaksanaan pemilu tidak diperkenankan hadir suatu kondisi yang membuat hadirnya gangguan, pelanggaran, pengabaian atas rasa aman, pengabaian hak pilih, kriminalitas (*election crime*), hingga kecurangan pemilu (*electoral fraud*).[4]

Instrumen hukum hadir untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam pemilu dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya. Salah satu instrumen hukum tersebut adalah hukum pidana.[5] Tindak pidana pemilu spesifik hanya terkait dengan perbuatan pidana (*straafbaarfeit*) yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.[6] Dalam Pasal 476 sampai Pasal 487 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mekanisme penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019, dimulai dari tata cara penanganan dan majelis khusus tindak pidana pemilu, hingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu).

Sentra Gakkumdu hadir dengan kewenangan untuk menangani perkara pidana pemilu, yang terdiri atas unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketentuan mengenai Gakkumdu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu RI No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Berkumpulnya beberapa komponen sistem peradilan pidana pemilu di Sentra Gakkumdu secara institusi penegakan hukum diharapkan akan lebih mudah untuk melakukan upaya-upaya hukum sesuai kewenangan yang dimilikinya. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat persoalan yang cukup pelik dalam Gakkumdu.[7]

1 Mudiyati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," Jurnal Bawaslu 3, no. 1 (2017): 2.

2 Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia," Jurnal Konstitusi 13, no. 3 (2016): 483.

3 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4 Pendapat ahli Kris Nugroho dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021.

5 Menurut E. O. Hiariej, dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)., hukum pidana diartikan sebagai aturan dari suatu negara yang berdaulat yang memuat perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, dimana disertai sanksi pidana bagi yang melanggar atau enggan mematuhi, juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa sanksi a quo dapat diberikan serta bagaimana pelaksanaannya.

6 Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2015): 266.

7 Juhana Ujuh & Taufik Deden, "Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu," in Seminar Nasional & Call For Paper "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia Yang Berintegritas " (Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), 202–16.

Keberadaan Sentra Gakkumdu dianggap telah kehilangan eksistensinya sejak keberadaan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 yang mengatur bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu hanya terbatas pada forum pengambilan keputusan lintas lembaga. Akibatnya, tidak sedikit laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena salah satu *stakeholder* dalam Sentra Gakkumdu yang tidak sependapat dengan *stakeholder* lain.[8] Bawaslu pun saat melakukan rapat evaluasi sentra Sentra Gakkumdu Pileg 2014 menyatakan forum Sentra Gakkumdu belum efektif dalam penanganan pidana pemilu, karena banyak kasus pidana pemilu yang akhirnya dihentikan oleh Kepolisian.[9]

Argumentasi di atas setidaknya dapat dibuktikan melalui laporan Pengawasan Pemilu pada Pemilu Legislatif 2009 yang disusun oleh Bawaslu yang menunjukan dari 1.646 kasus yang mengandung unsur pelanggaran pidana dan diteruskan oleh Bawaslu ke Kepolisian, hanya 405 kasus yang teruskan oleh Kepolisian ke kejaksaan, dan hanya 260 kasus yang dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan.[10] Pemilu berikutnya, pada tahun 2014 Bawaslu menerima 279 laporan dan temuan pelanggaran pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif. Dari jumlah tersebut terdapat 235 kasus yang diteruskan ke kepolisian, 82 kasus yang diteruskan oleh kepolisian ke kejaksaan, dan 67 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan.[11]

Perkara tindak pidana pemilu yang tidak terselesaikan dengan tuntas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memiliki efek domino terhadap penegakan hukum dan proses penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Pada Pemilu tahun 2019 jumlah perkara tindak pidana pemilu meningkat tajam dibanding pemilu sebelumnya pada tahun 2014, yakni ditemukan sebanyak 2.798 dugaan pelanggaran pidana. Dari hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu, sebanyak 582 pelanggaran pidana. Untuk pelanggaran pidana, dari 582 kasus yang ditangani Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu, 345 diantaranya masuk pada tahap pemeriksaan oleh pengadilan.[12] Beberapa data tersebut di atas setidaknya telah mengindikasikan bahwa ditemukan kendala penanganan perkara pidana dalam tubuh Gakkumdu.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam rancangannya mengenai pemilu demokratis, ditemukan unsur "*compliance with and enforcement of electoral law*". Terkait dengan unsur *a quo*, penting dicatat bahwa kerangka hukum semestinya menyediakan mekanisme yang efektif, pemenuhan atas pengaduan hukum, dan penegakan atas hak-hak pemilih, serta menyediakan sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran tertentu.[13] Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, independensi kelembagaan menjadi kunci yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu guna menjamin pelaksanaan demokrasi yang luber dan jurdil.[14] Standar internasional penyelenggaraan pemilu senantiasa merujuk pada adanya badan pelaksana yang tidak memihak dan independen karena sangat mempengaruhi keputusan hasil pemilu.[15]

Reformasi terhadap sistem hukum kepemiluan di Indonesia dewasa ini menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan terjadi, mengingat dalam perkembangannya telah terjadi berbagai perubahan drastis, khususnya

8 Sudi Prayinto, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," Journal KPU - Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019, no. April (2019): 14, https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/146/54.

9 Tigor Hutapea, "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu," Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 7 (2015): 82.

10 Diperoleh dari Laporan Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2009 oleh Bawaslu dalam Didik Supriyatno; Veri Junadi; Devi Darmawan, Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014 (Perludem, 2012), 31.

11 Bawaslu RI, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014), https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan Pengawasan Pilpres 2014.pdf. Lihat juga Bawaslu RI, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPRD Dan DPD Tahun 2014 (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014), https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan Pengawasan Pileg 2014.pdf.

12 Bawaslu, "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019," Bawaslu RI, 2019, https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019. Lihat juga: Khairul Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling," Jurnal Konstitusi, 2020, 8.

13 Topo Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008), 327–28.

14 Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017), 54.

15 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 108–9.

pada lembaga penyelenggara pemilu.[16] Reformulasi kelembagaan dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan atau penataan ulang terhadap kedudukan, fungsi, dan wewenang suatu lembaga menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Peluang reformulasi terhadap Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu menjadi penting, mengingat Sentra Gakkumdu sebagai suatu forum yang terlibat secara langsung dengan penyelenggaraan pemilu berpeluang untuk mempengaruhi hasil pemilu melalui proses penegakan hukum pidana pemilu.

Penelitian mengenai evaluasi terhadap sistem peradilan pidana pemilu maupun penegakan hukum pada Sentra Gakkumdu setidaknya telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Pertama, penelitian Gaza C. Iskadrenda dan Edward O.S. Hiariej (2022) secara komprehensif mengulas permasalahan regulasi yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum pidana pemilu, yang pada pokoknya disebabkan oleh singkatnya batas waktu pada tahap laporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.[17] Penelitian tersebut pun memberikan rekomendasi yang cukup menarik dengan menghilangkan ketentuan *speedy trial* yang sebelumnya identik dengan penegakan hukum ranah pemilu. Penelitian tersebut secara implisit mendukung argumentasi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan reformasi kelembagaan penegak hukum pidana pemilu, sebab skema *speedy trial* dalam penanganan kasus pidana pemilu saat ini tidak mampu ditangani secara efektif oleh lembaga eksisting. Sedangkan, tawaran untuk menghilangkan skema *speedy trial* pada proses penegakan hukum pemilu menurut hemat penulis menjadi opsi yang tidak mudah untuk diaplikasikan, mengingat proses penegakan hukum harus berjalan mengikuti berbagai rangkaian tahapan pemilihan umum guna menjamin kepastian penyelenggaraan pemilu. Melihat celah tersebut, maka penelitian ini penulis mencoba memberikan tawaran lain berupa reformulasi kelembagaan penegak hukum eksisting, dalam hal ini adalah Gakkumdu.

Kedua, penelitian Yandi (2021) memetakan bahwa persoalan yang menyelimuti Sentra Gakkumdu disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu minimnya kapasitas personil di dalamnya dan belum maksimalnya kolaborasi *stakeholder* yang tergabung di dalamnya, sehingga diperlukan penguatan kapasitas personil dan kelembagaan Sentra Gakkumdu.[18] Wujud penguatan yang hendak ditawarkan oleh Yandi secara khusus menuntut adanya institusionalisasi dan independensi dari Gakkumdu. Secara umum penulis sependapat dengan penelitian Yandi beserta tawaran perbaikan terhadap sistem yang ada. Akan tetapi, penelitian Yandi belum merekonstruksikan secara konkrit seperti apa bangunan kelembagaan Gakkumdu kedepan, sehingga hal ini yang menjadi peluang bagi penulis untuk lebih mendalami bangunan kelembagaan yang ideal terhadap Gakkumdu kedepannya yang nantinya akan bertransformasi menjadi lembaga independen setingkat KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Ketiga, penelitian dari Fisher (2020) mengulas penanganan perkara tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu. Penelitian Fisher menitikberatkan pada keberadaan Bawaslu sebagai *leading sector* dan menjadi titik awal proses penegakan pidana pemilu pada Gakkumdu.[19] Menurut Fisher, penanganan perkara pidana pemilu oleh Pengawas Pemilu sebagai bagian dari Gakkumdu mempunyai berbagai permasalahan dalam melaksanakan fungsinya. Penelitian tersebut secara sederhana enggan untuk mengulas problematika beberapa instansi lain yang tergabung dalam Gakkumdu lebih komprehensif, alih-alih hanya berfokus pada Bawaslu. Hal ini yang akan lebih didalami oleh penulis untuk berfokus untuk menguraikan problematika yang hadir pada beberapa instansi yang tergabung dalam Gakkumdu secara institusional, sebab pola kerja Gakkumdu tidak bertumpu pada satu lembaga, melainkan bersifat kolektif kolegial.

Keempat, penelitian Sudi Prayinto (2019) menerangkan bahwa diperlukan lembaga penegak hukum tunggal dalam lingkup penanganan pidana pemilu.[20] Penelitian tersebut pun mencoba mereformulasi kelembagaan Bawaslu agar memiliki kewenangan penegakan hukum pidana pemilu berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penelitian mengenai penambahan kewenangan Bawaslu di bidang penegakan hukum pidana pemilu juga telah dilakukan pada penelitian Kelima ini, Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin (2018) yang turut serta membahas ketidakefektifan penanganan pidana pemilu, dimana kelemahan tersebut disebabkan oleh sifat

16 Reformasi hukum merupakan perubahan yang secara signifikan dilakukan pada bidang hukum dalam suatu tatanan masyarakat atau negara.

17 Gaza Carumna Iskadrenda and Edward Omar Sharif Hiariej, "Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22, no. 4 (2022): 499–512.

18 Yandi, "Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu," Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021): 193.

19 Billy Adam Fisher, "Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Pengawas Pemilu Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum" (Universitas Pasundan, 2020). Lihat juga: Yandi, "Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu," 189.

20 Prayinto, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019."

kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat *ad hoc* dan jangka waktu pelaporan yang terbatas. Angelo memberikan rekomendasi penguatan khususnya pada kewenangan Bawaslu, yakni dengan penguatan pengawasan dan kerjasama antar *stakeholder* pemilu serta transformasi fungsi Bawaslu menjadi penyidik dan penuntut atas dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Baik penelitian yang dilakukan oleh Prayinto (2019) maupun Angelo (2018) setidaknya telah menggambarkan bahwa skema kelembagaan penegakan hukum pidana pemilu saat ini sudah tidak relevan dan perlu untuk dilakukan penataan ulang. Akan tetapi, rekomendasi yang hendak diberikan oleh Prayinto maupun Angelo hanya akan menambah beban kerja dari Bawaslu yang saat ini. Diketahui kewenangan Bawaslu tidak hanya di bidang pengawasan, namun juga telah menjelma menjadi lembaga *quasi* peradilan dengan kewenangannya untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu serta melakukan mediasi atau ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis akan lebih menekankan pada aspek reformulasi Gakkumdu menjadi lembaga independen di bidang pemberantasan pidana pemilu, alih-alih menambah beban kerja pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu.

Tegasnya penelitian ini memiliki orisinalitas dibandingkan beberapa penelitian lainnya sebagaimana diuraikan di atas, yakni menempatkan reformulasi Sentra Gakkumdu sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani perkara pidana pemilu. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peluang dilakukannya reformulasi terhadap Sentra Gakkumdu pada masa mendatang dengan 2 (dua) isu pembahasan pokok yang juga menjadi rumusan masalah. Pertama, kondisi eksisting problematika penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia. Kedua, reformulasi kelembagaan Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu.

2. Metode

Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.[21] Adapun jenis penelitian yang digunakan dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala persoalan yang dihadapi.[22] Gejala persoalan yang dimaksud adalah problematika penegakan pidana pemilu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga). *Pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach)* meliputi Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu RI No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach)* meliputi konsep lembaga negara independen, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum pemilu. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach)* meliputi praktik penanganan perkara di Gakkumdu selama Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian, dan referensi lainnya yang menunjang penelitian.

3. Temuan dan Pembahasan

3.1 Problematika Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Pemilu menjadi konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dan implementasi negara demokrasi di Indonesia. Pemilu menjadi momentum dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis dan sudah menjelma sebagai fenomena global dan media ideal guna memfasilitasi rotasi siklus kekuasaan yang damai pada negara maju maupun berkembang. Pemilu memberikan ruang untuk tiap warga negara Indonesia memiliki hak guna memilih sosok pemimpin masa depan yang ideal menempati berbagai jabatan kenegaraan, baik pada lembaga eksekutif atau legislatif. Pelaksanaan pemilu juga berguna dalam hal menghadirkan iklim pemerintahan yang dinamis dan stabil, baik itu secara hukum, sosial maupun politik.

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, VI (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 34.

22 Maria SW Sumardjono, Bahan Kuliah: Metode Penelitian Ilmu Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021), 6.

UUD 1945 memberikan (6) enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yakni prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[23] Prinsip tersebut sejalan dengan *Freedom House* yang membagi 4 (empat) indeks pokok demokrasi, *Pertama*, adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*); *Kedua*, adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif (*open, accountable, and responsive government*); *Ketiga*, adanya dukungan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan; *Keempat*, adanya masyarakat sipil maupun lembaga-lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri (*a society of self-confident citizens*).[24]

Secara umum penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).[25] Berdasarkan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu selalu dihantui berbagai persoalan khususnya pada lingkup penegakan hukum. Kondisi tersebut tidak terlepas dari terbukanya peluang untuk melakukan pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum.[26] Instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang fundamental untuk menyukseskan pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert A Dahl menyebutkan salah satu ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yakni dengan adanya *final control of agenda* atau terdapat ruang untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemilu.[27]

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu.[28] Secara khusus Bawaslu memiliki peran yang tidak hanya pengawasan mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, namun juga terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam kondisi demikian, Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Berikut alur penanganan tindak pidana pemilu yang diawali dari tahapan registrasi laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu hingga Persidangan di Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

23 Prinsip tersebut pada pelaksanaannya tidak hanya ditujukan untuk pemilihan umum nasional (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), akan tetapi juga termasuk untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Disamping itu, kedua jenis pemilihan tersebut tetap diselenggarakan dengan landasan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. Lihat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 38

24 Freedom House merupakan lembaga swadaya masyarakat di Amerika Serikat yang berfokus untuk menyoroti tanda bahaya atas memburuknya indeks kebebasan di negara-negara otoriter dan demokratis. Lihat: Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2007), 1.

25 Penyelenggara Pemilu tersebut menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lihat Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

26 Dede Sri Kartini, "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu," Journal of Governance 2, no. 2 (2017): 158.

27 James S Fishkin and Peter Laslett, Philosophy, Politics and Society: Fifth Series: A Collection (Yale University Press, 1979), 97–133.

28 Berdasarkan Pasal 93 UU Pemilu, Bawaslu memiliki tugas untuk: (1) menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu; (2) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu; (3) mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; (4) mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; (5) mencegah terjadinya praktik politik uang; (6) mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri; (7) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan lembaga terkait; (8) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP; (9) menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu; (10) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (11) mengevaluasi pengawasan pemilu; (12) mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan tugas lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagan 1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu



Sumber: Diolah secara mandiri oleh Penulis dengan merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017

Berdasarkan bagan alur penanganan peradilan tindak pidana pemilu seperti yang diuraikan diatas, menunjukan bahwa terdapat tiga instansi yang memiliki kewenangan dan fungsi yang saling berkaitan. Pada pintu awal, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menerima laporan dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Setelah dilakukan kajian dan kualifikasi dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan laporan dan temuan Bawaslu, berikutnya Bawaslu akan memberikan hasil rekomendasi kepada Kepolisian terhadap laporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu. Di tingkat Kepolisian, rekomendasi dari Bawaslu akan dilakukan penyidikan. Setelah melalui tahapan penyidikan, maka berkas tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di muka persidangan.

Terhadap elemen penegak hukum yang tergabung di dalam Gakkumdu setidaknya menyimpan sejumlah persoalan yang penting untuk menjadi perhatian. Menurut Yandi, problematika dalam Gakkumdu, disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu minimnya kapasitas personil di dalamnya dan belum maksimalnya kolaborasi *stakeholder* yang tergabung di dalamnya.[29] Kendala mengenai koordinasi dalam sentra Gakkumdu pun selalu terjadi sejak Bawaslu periode pertama pada tahun 2008 hingga saat ini, ditambah, minimnya SDM yang ideal dalam jajaran pengawas Pemilu.[30] Berikutnya, kedudukan Sentra Gakkumdu yang hanya terbatas pada forum pengambilan keputusan lintas lembaga pasca keberadaan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 telah kehilangan eksistensinya. Akibatnya, tidak sedikit laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena salah satu *stakeholder* dalam Sentra Gakkumdu yang tidak sependapat dengan *stakeholder* lain.[31] Bawaslu pun saat melakukan rapat evaluasi sentra Sentra Gakkumdu Pileg 2014 menyatakan forum Sentra Gakkumdu belum efektif dalam penanganan pidana pemilu, karena banyak kasus pidana pemilu yang akhirnya dihentikan oleh Kepolisian.[32]

Persoalan mengenai bangunan kelembagaan telah menjadi pusat perhatian penulis dalam isu ini, sebab elemen fundamental terhadap penegakan maupun pencegahan hukum terletak pada kelembagaannya. Misalnya, dengan karakteristik Gakkumdu yang hanya bersifat *ad-hoc* tentu menjadi sulit untuk melakukan identifikasi terhadap potensi pelanggaran pemilu yang personilnya terbentuk dalam waktu yang singkat dan tidak dibekali kemampuan khusus menangani pelanggaran pemilu secara jangka panjang.[33] Berikutnya, lemahnya kewenangan pengawas pemilu, dimana tidak dapatnya melakukan penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemanggilan

29 Yandi, "Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu," 193.

30 Wirdyaningsih, "Mau Dibawa Ke Mana Penegakan Hukum Pemilu Kita?," in *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), 36–37.

31 Prayinto, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," 14.

32 Hutapea, "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu," 82.

33 Kesimpulan akan karakteristik Gakkumdu yang bersifat *ad-hoc* ini merujuk pada 2 (dua) hal. *Pertama*, berdasarkan Pasal 476 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Gakkumdu hanya sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. *Kedua*, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu dibentuk sejak tahapan pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dimulai. Dari kedua aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Gakkumdu hanya terbatas pada suatu forum koordinasi yang dibentuk hanya dalam masa tahapan Pemilu.

paksa seseorang dalam hal untuk menemukan data maupun bukti untuk memperkuat dugaan pelanggaran pidana yang terjadi.[34] Hal ini menjadi tidak relevan mengingat *grand design* penegakan hukum pemilu yang menganut prinsip *speedy trial,* namun mengalami hambatan dari minimnya kewenangan pengawas pemilu kendatipun sudah tergabung di dalam Gakkumdu.[35] Terakhir, aspek kewenangan yang dimiliki dimana terbatas pada "penindakan" tentu menjadi kurang efektif ketika berbicara upaya pemberantasan, sebab melekat juga elemen "pencegahan" yang perlu menjadi perhatian.

Selain dari aspek kelembagaan, kendala yang dihadapi juga hadir pada tataran peraturan perundang-undangan memberikan suatu limitasi waktu yang cukup terbatas untuk pengawas pemilu dalam hal akan menangani pelanggaran, baik itu dalam lingkup pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, maupun sengketa Pemilu. Khusus untuk dugaan tindak pidana memiliki potensi daluwarsa kasus akan tinggi, sebab waktu pelaporan dan penanganan terbatas. Apabila mencermati ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran pemilu hanya sampai 7 hari. Oleh karena singkatnya waktu pemprosesan kasus pidana pemilu ini menjadi perhatian Gaza C. Iskadrenda dan Edward O.S. Hiariej yang menyebutkan bahwa konsep *speedy trial* menjadi akar persoalan penyelesaian pelanggaran pemilu sehingga perlu untuk ditinjau ulang.[36] Batas waktu tersebut tentu menyulitkan bagi penegak hukum untuk memproses dugaan atau temuan adanya tindak pidana pemilu, misalnya politik uang yang dilakukan peserta pemilu dikarenakan melewati 7 hari sejak peristiwa terjadi laporan menjadi tidak dapat diterima. Singkatnya batas waktu tersebut berdampak pada kurangnya atau tidak cukup kuatnya alat bukti yang didapatkan baik oleh Pelapor maupun temuan dari Bawaslu. Hal tersebut pun membuat penanganan kasus menjadi mandek dan tidak terselesaikan dengan tuntas sebab minimnya alat bukti ketika akan diproses pada tingkatan selanjutnya di tahap penyidikan hingga persidangan.

Terakhir, pada aspek budaya hukum peserta maupun pemilih dalam kontestasi pemilu masih jadi pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan. Pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk "mengakali" aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum.[37] Hal ini berkesinambungan dengan tidak efektifnya penegakan hukum, khususnya pidana pemilu di dalam Gakkumdu sehingga para pelanggar pemilu tidak mendapatkan efek jera atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karenanya menjadi penting untuk dilakukan penguatan terhadap penegakan hukum pidana pemilu guna menunjang kesadaran berhukum masyarakat yang ideal.

Ketidakefektifan penanganan perkara pada tubuh Gakkumdu setidaknya juga tercerminkan oleh statistik data penanganan pelanggaran pidana pemilu yang menunjukan begitu banyak kasus yang mandek atau tidak diteruskan oleh masing-masing instansi yang tergabung dalam Gakkumdu sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Jumlah Pelanggaran Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009

Diterima Panwas Pemilu	Diteruskan ke			Vonis Putusan	
	Penyidik Kepolisian	Jaksa Kejaksaan	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi
6.019 kasus	1.646	405	260	248	62

Sumber: Laporan Bawaslu 2009 dalam Didik Supriyatno; Veri Junadi; Devi Darmawan, Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014 (Perludem, 2012), 31

Berdasarkan laporan Pengawasan Pemilu pada Pemilu Legislatif 2009 yang disusun oleh Bawaslu menunjukan dari 1.646 kasus yang mengandung unsur pelanggaran pidana dan diteruskan oleh Bawaslu ke Kepolisian, hanya 405 kasus yang teruskan oleh Kepolisian ke kejaksaan, dan hanya 260 kasus yang dilimpahkan

34 Wirdyaningsih, "Mau Dibawa Ke Mana Penegakan Hukum Pemilu Kita?," 37. Bahkan dalam beberapa kasus yang tertangkap tangan, Pengawas Pemilu terpaksa melepaskan terlapor dan enggan melakukan penahanan terhadap dikarenakan termasuk dalam ranah pidana Pemilu sehingga harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Kepolisian dalam Gakkumdu.

35 Penggunaan prinsip *speedy trial* sebenarnya menuai berbagai pro kontra dikarenakan waktu yang sangat singkat bagi para pihak untuk bisa membuktikan suatu kecurangan. Singkatnya waktu tersebut menjadi tantangan berat dalam pembuktian kecurangan dan pelanggaran dengan lingkup skala nasional seperti di Indonesia. Lihat: Tri Suhendra Arbani, "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial," *Jurnal Electoral Governance: Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2019.

36 Iskadrenda and Hiariej, "Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses," 509.

37 Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," 282.

oleh Kejaksaan ke Pengadilan.[38] Pada tingkat Pengadilan Negeri (PN) menjatuhkan 248 vonnis dan Pengadilan Tinggi (PT) menjatuhkan 62 vonnis.[39]

Tabel 2. Data Jumlah Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Diterima Bawaslu	Diteruskan ke			Vonis Putusan	
	Penyidik Kepolisian	Jaksa Kejaksaan	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi
59 kasus	15	9	9	9	-

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014)

Tabel 3. Data Jumlah Pelanggaran Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014

Diterima Bawaslu	Diteruskan ke			Vonis Putusan	
	Penyidik Kepolisian	Jaksa Kejaksaan	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi
220 kasus	220	73	58	50	-

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPRD Dan DPD Tahun 2014 (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014)

Pemilu berikutnya, pada tahun 2014 Bawaslu menerima 279 laporan dan temuan pelanggaran pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif. Dari jumlah tersebut terdapat 235 kasus yang diteruskan ke kepolisian, 82 kasus yang diteruskan oleh kepolisian ke kejaksaan, 67 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan, dan 59 kasus yang divonis oleh hakim tingkat Pengadilan Negeri.[40]

Banyaknya perkara tindak pidana pemilu yang tidak terselesaikan dengan tuntas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memiliki efek domino terhadap penegakan hukum dan proses penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Terbukti, pada Pemilu tahun 2019 dimana jumlah perkara tindak pidana pemilu meningkat tajam dibanding pemilu sebelumnya pada tahun 2014. Berdasarkan data yang dirilis Bawaslu, dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat sebanyak 2.798 dugaan pelanggaran pidana. Dari hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu, sebanyak 582 yang masuk kategori pelanggaran pidana. Dari 582 kasus yang ditangani Bawaslu dalam Gakkumdu, 345 diantaranya masuk pada tahap pemeriksaan oleh pengadilan.[41] Sedangkan, penelitian yang dilakukan *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) untuk mendalami penerapan ketentuan pidana pemilu selama rangkaian momentum pidana pemilu 2019 berlangsung, tercatat 348 kasus pidana pemilu, 150 kasus telah divonis di Pengadilan Negeri dan 28 di Pengadilan Tinggi.[42] Penelitian lain juga disebutkan bahwa pada tahun 2019 sebagian besar penanganan dugaan tindak pidana pemilu secara nasional di Bawaslu RI (78%) maupun di daerah seperti Jawa Tengah (79%), berhenti sampai di Rapat Pembahasan Gakkumdu ke-2 dari empat Rapat Pembahasan sebagaimana diatur Perbawaslu No. 9 dan No.31 Tahun 2018.[43] Data tersebut di atas menunjukan bahwa penanganan tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu belum seperti apa yang diharapkan.

38 Diperoleh dari Laporan Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2009 oleh Bawaslu dalam Didik Supriyatno; Veri Junadi; Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014* (Perludem, 2012), 31.

39 Didik Supriyatno; Veri Junadi; Devi Darmawan, 31.

40 Bawaslu RI, *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014* (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014), https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan Pengawasan Pilpres 2014.pdf. Lihat juga Bawaslu RI, *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPRD Dan DPD Tahun 2014* (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014), https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan Pengawasan Pileg 2014.pdf.

41 Bawaslu, "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019," Bawaslu RI, 2019, https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019. Lihat juga: Khairul Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling," *Jurnal Konstitusi*, 2020, 8.

42 Moch Dani Pratama Huzaini, "Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkat Tajam," Hukum Online, 2019, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/.

43 Abdul Aziz, "Refleksi Pemilu Serentak 2019: Aspek Kelembagaan," in *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019*, ed. Eko Agus Wibisono (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), 97.

Serangkaian persoalan tersebut pun memberikan sinyal akan pentingnya untuk dilakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum pidana pemilu yang ada saat ini. Pembenahan pada aspek kelembagaan menjadi salah satu opsi yang dipilih oleh penulis, dimana penting dilakukan penguatan terhadap Kelembagaan Gakkumdu. Hal tersebut menjadi penting sebab jika dikomparasikan dengan persoalan dalam berbagai lingkup rezim hukum lainnya, masalah yang ada pada rezim hukum pemilu jauh lebih kompleks. Oleh karenanya menjadi penting adanya dukungan dari berbagai elemen dalam penanganan perkara pidana pemilu untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil guna menghasilkan pemimpin masa depan yang berintegritas.

3.2 Reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu

Hakikat dari penegakan hukum Pemilihan Umum khususnya penanganan tindak pidana pemilu adalah menegakkan keadilan Pemilu.[44] Keadilan pemilu setidaknya harus berpegang pada beberapa aspek; Pertama, terjaminnya setiap tindakan, prosedur, dan keputusan sehubungan dengan proses pemilu berdasarkan hukum; Kedua, adanya perlindungan dan pemulihan terhadap hak pilih; Ketiga, adanya ruang bagi warga yang meyakini hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan yang adil.[45]

Prasarana hukum yang mapan dan ideal perlu untuk dipersiapkan sebaik mungkin untuk meminimalisir hadirnya konflik di luar hukum dari para peserta maupun pemilih dalam pemilu. Dengan kata lain, kelengkapan instrumen hukum dalam pemilu dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua elemen untuk menggunakan hak pilihnya serta menguatkan legitimasi atas hasil pemilu.[46] Frank McLoughlin menyebutkan bahwa pentingnya pembuatan kerangka hukum yang mampu menjamin terbentuknya *Electoral Justice System* (EJS) sebelum pemilu dilaksanakan, khususnya pada negara *post-conflict* dan negara yang sementara menjalani transisi dari *non-democratic state* menuju *democratic state.*[47] Pada posisi ini mengingat posisi Indonesia sebagai *democratic state,* maka menjadi penting untuk menghadirkan kerangka hukum yang ideal guna mewujudkan *Electoral Justice System*.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 pada pertimbangannya hakim konstitusi menyebutkan bahwa sehubungan dengan upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir maraknya pelanggaran pemilu, khususnya *money politic* maka menjadi penting pembenahan terhadap penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan pada setiap pelanggaran.[48] Disamping itu, masyarakat juga diharapkan mendapatkan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir berbagai pelanggaran pemilu, sebab hal tersebut secara nyata dapat merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa pada pokoknya penanganan tindak pidana atau pelanggaran pemilu tidak hanya terbatas pada aspek penindakan, namun juga diperlukan pencegahan.

44 Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 27. Pada naskah akademik UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mendudukan dua tujuan dasar dilaksanakannya Pemilu yakni: Pertama, menciptakan pemerintah yang stabil yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif; Kedua, memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih.

45 Akhmad Hairil Anwar, "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu," *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 87. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

46 Hukum yang baik ialah hukum yang tidak hanya sekadar menyederhanakan kerumitan hubungan-hubungan atau interaksi antar anggota masyarakat, namun juga mampu menyediakan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik yang berpotensi muncul. Lihat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 34

47 *Electoral Justice* diartikan sebagai sistem yang melibatkan perangkat dan mekanisme untuk memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga melindungi dan memulihkan hak-hak electoral, selain itu juga memberikan hak bagi seluruh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan. Lihat: Ahsanul Minan, "Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia," in *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, ed. Ahsanul Minan (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), 5–6.

48 Lebih lanjut pada pertimbangan hakim konstitusi tersebut menyebutkan bahwa untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Mahkamah dalam memandang pentingnya pencegahan tindak pidana pemilu.

Dibandingkan dengan lingkup rezim hukum lainnya, persoalan hukum yang menyelimuti pemilu jauh lebih kompleks. Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan jajarannya.[49] Idealnya keberadaan Gakkumdu diharapkan mampu untuk menciptakan efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan umum, namun dalam praktiknya masih belum efektif memberantas atau meminimalisir terjadinya tindak pidana pemilu.

Persoalan tersebut pun membuat penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif dan hanya seperti formalitas. Kondisi tersebut membutuhkan perbaikan terhadap kelembagaan mengingat pelanggaran pidana pemilu dalam bentuk politik uang dan praktik dagang sapi (*pork-barrel*) pada umumnya mudah dirasakan namun tidak mudah untuk dibuktikan serta membutuhkan penanganan khusus yang tidak mungkin ditangani oleh lembaga quasi-peradilan seperti Bawaslu, sebab memiliki potensi irisan dengan tindak pidana korupsi dalam skala massif.[50]

Gagasan tentang reformulasi Gakkumdu menjadi lembaga independen yang terlepas dari Bawaslu bukan merupakan gagasan yang tanpa dasar. Apabila melihat sejarah terbentuknya Bawaslu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sejarah keberadaan Gakkumdu saat ini.[51] Berdirinya Bawaslu yang dulunya disebut sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak), disebabkan oleh krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak tahun 1971.[52] Begitu juga dengan gagasan pelembagaan Gakkumdu menjadi lembaga independen di bidang penegakan hukum pidana pemilu menjadi hal yang beralasan mengingat kebutuhan yang ada saat ini menghendaki agar hadirnya penanganan pidana pemilu yang lebih efektif.

Menurut Bruce Ackerman, idealnya suatu kekuasaan perlu untuk dibatasi melalui prinsip-prinsip demokrasi, profesionalisme dan perlindungan hak-hak dasar. Bawaslu dengan kewenangan *quasi legislative* (pengawasan) dan *quasi yudikatif* (penyelesaian sengketa) menurut William F Funk dan Simon dimungkinkan dalam suatu Lembaga/Komisi Negara Independen. Namun, konsep tersebut memiliki kelemahan pada aspek penegakan hukum pidana pemilu melalui Gakkumdu. Oleh karenanya, kedepan sudah sepatutnya dilakukan evaluasi mengenai penindakan hukum pidana pemilu tetap terletak pada Gakkumdu atau langsung diserahkan kepada kepolisian untuk memproses berdasarkan hukum acara pidana umum.[53]

Besarnya beban tanggungjawab yang dimiliki oleh Bawaslu sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dalam hal ini Penulis menggagas untuk mereformulasi Gakkumdu menjadi lembaga negara independen yang berfokus menangani pemberantasan tindak pidana pemilu. Zainal Arifin Mochtar menemukan beberapa faktor pendorong kelahiran suatu lembaga negara independen diantaranya faktor kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu[54] dan kebutuhan akan percepatan demokrasi.[55] *Pertama*, jika ditinjau dari aspek kewajiban transisional, maka hal ini menjadi relevan terhadap penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia yang membutuhkan penegakan hukum yang jauh lebih professional, dimana hal tersebut belum terjawab akan keberadaan Gakkumdu. *Kedua*, ditinjau dari aspek kebutuhan akan percepatan demokrasi, maka transformasi Gakkumdu menjadi lembaga independen layaknya KPU, Bawaslu, dan DKPP akan melengkapi kekurangan dari lembaga eksisting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini juga guna mereduksi peran dominan negara yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksanaan dalam Gakkumdu untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada warga sipil untuk berperan aktif.[56]

49 Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," 277.

50 Aziz, "Refleksi Pemilu Serentak 2019: Aspek Kelembagaan," 97.

51 Saat ini keberadaan Gakkumdu hanya bersifat *ad-hoc* dan terbatas pada forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

52 Kala itu terjadi protes dari masyarakat karena diduga terjadi manipula yang dilakukan oleh petugas pemilu yang berlangsung hingga Pemilu 1977. Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) sebagai penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum. Lihat: Reyn Gloria, "Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk," Bawaslu RI, 2020.

53 Wirdyaningsih, "Mau Dibawa Ke Mana Penegakan Hukum Pemilu Kita?," 54–55.

54 Linz dan Stephan (1996) dalam Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, 120–21. Menyebutkan bahwa kewajiban transisional dinilai sebagai kebutuhan akan penegakan hukum dan birokrasi yang professional guna mengokohkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut. Disaat bersamaan lembaga yang telah hadir dan mengawal proses *a quo* kehilangan independensinya karena pada batas tertentu takluk pada pengaruh kekuasaan negara melalui salah satu cabang kekuasaannya.

55 Aspek kebutuhan akan percepatan demokrasi menurut Mochtar, 124., diartikan sebagai bergesernya desain demokrasi dari model demokrasi bercorak representasi ke arah demokrasi partisipatif.

56 Melalui pendekatan tersebut jika mengamati hampir seluruh kehadiran lembaga negara independent di Indonesia merupakan representasi dari masyarakat sipil, seperti KPK, Bawaslu, KPK, KY, dan Ombudsman.

Adapun desain reformulasi Gakkumdu menjadi lembaga independen pemberantasan tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Desain Reformulasi Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu

Gakkumdu	Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu
Forum Koordinasi	Lembaga Negara Independen
ad-hoc (Sementara)	Permanen
Dasar Pembentukan Di Undang-Undang	Dasar Pembentukan di Undang-Undang Dasar
Fungsi Penindakan	Fungsi Pencegahan dan Penindakan
Gabungan dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan	Terdiri dari Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum Tetap
Tidak Ada Pimpinan	Dipimpin oleh Komisioner

Sumber: Diolah secara mandiri oleh Penulis

Desain reformulasi Gakkumdu yang ditawarkan oleh penulis pada penelitian ini setidaknya meliputi beberapa aspek: *Pertama*, bentuk lembaga menjadi lembaga negara independen. Pilihan terhadap bangunan lembaga negara independen ini nantinya mengingat keberadaan 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP yang juga menjadi lembaga negara independen. Gagasan mengenai lembaga negara independen setidaknya telah dikembangkan oleh Asimow, Milakovic dan Gordon.[57] Menurut pandangan ketiga ahli tersebut, gagasan mengenai lembaga negara independen secara konkrit dapat dibedakan atas 2 (dua) kelompok, yaitu *dependent Regulatory Agencies* (DRAs) dan *Independent Regulatory Boards and Commissions* (IRCs).[58] Pada konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia, maka menjadi relevan jika menggunakan pendekatan lembaga negara independen jenis IRCs, sebab hal itu menjadi penting untuk mencegah adanya pengaruh atau intervensi dari cabang kekuasaan yang terlibat dalam kontestasi pemilu, seperti eksekutif dan legislatif sehingga pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dapat terwujud. Oleh karena bangunan lembaga yang bersifat independen, maka statusnya pun tidak lagi bersifat *ad-hoc* yang terbentuk hanya pada saat tahapan pemilu, melainkan menjadi permanen yang terus menerus ada.

Kedua, dasar pembentukan lembaga ini sebaiknya diatur di dalam konstitusi. Penempatan lembaga *a quo* di dalam konstitusi juga dibarengi dengan penempatan beberapa lembaga penyelenggara pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan DKPP. Hal ini menjadi penting sebab konsep dasar dari sebuah konstitusi tidak sekedar memberikan manfaat serta memiliki ketahanan, melainkan juga sesuai dengan prinsip fundamental terhadap keselarasan terhadap budaya dan zaman, termasuk kebutuhan akan penyelenggaraan pemilu yang bersih.[59] Menurut Jimly Asshiddiqie, hierarki atau ranking keduduk suatu lembaga tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jika lembaga tersebut diletakkan pada konstitusi tentu memiliki kedudukan yang kuat.[60] Meskipun demikian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 diatur tidaknya suatu lembaga negara di dalam Undang-Undang Dasar tidak serta merta ditafsirkan

57 Michael R Asimow, Administrative Law, Gilbert Law Summaries, Printed in the United State of America: The Barbri Group, hlm. 2. Dikutip dari Idul Rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan: Pertarungan Politik, Realitas Hukum & Egosentrisme Kekuasaan (FH UII Press, 2019), 43.

58 Ibid. Dependet Regulatory Agencies (DRAs) mengelompokan suatu Lembaga negara independen sebagai elemen yang melekat pada departemen atau kabinet bahkan struktur kekuasaan eksekutif lainnya. Implikasinya lembaga negara independen tersebut begitu dipengaruhi oleh kemauan politik sang Presiden sebagai pemegang kedaulatan lingkup eksekutif. Berikutnya, Independent Regulatory Boards and Commissions (IRCs) secara struktural memiliki desain kelembagaan yang terbebas dari campur tangan dan pengaruh rezim kekuasaan manapun, maka lembaga negara independen ini tidak bergantung dari political will Presiden bahkan bebas dari intervensi manapun.

59 Pan Mohamad Faiz, Amandemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 155.

60 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional (Rajawali Pers, 2020), 9.

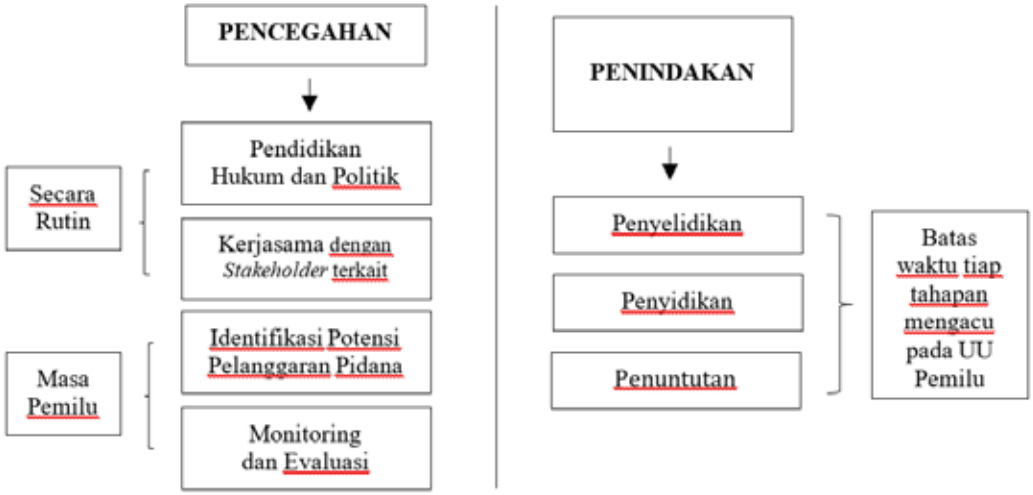
sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstitusional suatu lembaga negara.[61] Apabila kemungkinan untuk menempatkan kedudukan lembaga *a quo* di dalam konstitusi sulit direalisasikan, maka opsi menempatkan dasar pembentukannya di dalam undang-undang juga merupakan hal yang cukup realistis dilakukan.

Ketiga, fungsi lembaga *a quo* tidak hanya terbatas pada aspek penindakan seperti yang terjadi di Gakkumdu saat ini, namun juga dibarengi dengan fungsi pencegahan. Hal ini senada dengan pandangan Mahfud MD, bahwa idealnya aparat penegak hukum pemilu lebih menekankan aspek pencegahan melalui peningkatan koordinasi di dalam Sentra Gakkumdu tanpa menunggu terjadinya tindak pidana. [62]Fungsi pencegahan sebenarnya sejauh ini telah dilakukan oleh Bawaslu. Namun, aspek pencegahan yang dimiliki oleh Bawaslu masih begitu umum terhadap seluruh pelanggaran dan sengketa proses pemilu.[63] Belum lagi ditambah beban kewenangan Bawaslu yang saat ini menjelma menjadi lembaga *quasi* peradilan.[64]

Keempat, aspek struktur kelembagaan. Salah satu penyebab kegagalan Gakkumdu dalam pemberantasan tindak pidana pemilu disebabkan oleh tingginya ego sektoral dan panjangnya rantai birokrasi di dalamnya. Oleh karenanya, kedepan Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu ini harus terdiri dari unsur penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang tetap layaknya KPK RI. Sedangkan pada aspek pimpinan lembaga *a quo* dipimpin oleh beberapa komisioner.

Bersandar pada sejumlah gagasan tawaran bangunan kelembagaan terhadap transformasi Gakkumdu, maka artikel ini merekomendasikan reformulasi sistem penanganan pidana pemilu pada lembaga independen lebih efektif dan efisien sebagaimana berikut:

Bagan 2. Bangunan Sistem Kerja Lembaga Independen Pemberantasan Pidana Pemilu



Sumber: Diolah secara mandiri oleh Penulis

Keberadaan lembaga ini perlu untuk turut serta memanfaatkan keberadaan teknologi dalam hal pelaporan dugaan tindak pidana pemilu, mengingat kompleksitas dan jangka waktu yang cukup singkat terhadap daluwarsa penanganan pidana pemilu. Hal ini juga akan mendorong hadirnya partisipasi masyarakat, sebagaimana dalam pandangan Robert Dahl yang memberikan penekanan aspek partisipatif pada suatu negara demokrasi, dimana masyarakat hadir sebagai suatu kontrol terhadap kekuasaan dan perlunya keterlibatan masyarakat pada berbagai

61 Isra, 9.

62 Humas Kemenko Polhukam RI, "Mahfud MD Soal Tindak Pidana Pemilu: Mencegah Lebih Baik Daripada Menunggu Di Tikungan, Siaran Pers No.77/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023," 2023.

63 Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, kewenangan Bawaslu dalam aspek pencegahan meliputi: Pertama, indentifikasi dan pemetaan potensi kerawanan pemilu; Kedua, koordinasi, supervisi, bimbingan, penatauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu; Ketiga, Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

64 Beberapa kewenangan Bawaslu sebagai wujud fungsi quasi peradilan diantaranya: Pertama, penanganan laporan pelanggaran pemilu; Kedua, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang; Ketiga, menerima, memeriksa, dan melakukan mediasi/ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.

aspek yang berkaitan dengan hukum.[65] Disamping itu perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia sudah menuju pada era pemanfaatan teknologi untuk menunjang tersedianya akses hukum yang mudah dan terjangkau seperti yang dilakukan beberapa lembaga penegak hukum, misalnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dengan terobosan *whistleblower's system* (KWS) berupa media pelaporan dugaan tindak pidana korupsi secara online yang merahasiakan identitas pelapor.

Reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi lembaga independen pemberantasan tindak pidana pemilu sejatinya tidak hanya sekadar untuk menghadirkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, namun juga akan menstimulus penguatan terhadap prinsip demokrasi konstitusional. Konsep demokrasi konstitusional ini merupakan sistem pemerintahan dengan daya terbatas dan adanya kekuasaan negara yang dibagi sedemikian rupa pada beberapa lembaga sehingga tidak tersentralisasi pada satu lembaga.[66] Bentuk bangunan lembaga yang ditawarkan penulis berupa lembaga independen pun menjadi relevan untuk menghadirkan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu di Indonesia belum efektif. Kondisi itu disebabkan oleh struktur penegak hukum, yakni kapasitas dan profesionalitas SDM serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal pada Gakkumdu. Karakteristik Gakkumdu yang bersifat *ad-hoc* juga mengakibatkan sulitnya melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu secara khusus dan berkelanjutan, serta keterbatasan kewenangan Gakkumdu pada aspek penindakan yang disertai tidak adanya kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam menangani tindak pidana pemilu. Untuk mewujudkan keadilan substantif pemilu, maka reformulasi Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu perlu dilakukan untuk mengatasi kompleksitas penanganan tindak pidana pemilu selama ini. Reformulasi Gakkumdu juga meliputi struktur kelembagaan yang nantinya terdiri dari penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tetap yang dipimpin oleh komisioner. Lembaga tersebut juga penting untuk didesain sebagai lembaga penegak hukum modern melalui optimalisasi teknologi dan digitalisasi dalam menjalankan fungsinya.

Daftar Pustaka

Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31.

Anwar, Akhmad Hairil. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73–89.

Arbani, Tri Suhendra. "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial." *Jurnal Electoral Governance: Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2019.

Aziz, Abdul. "Refleksi Pemilu Serentak 2019: Aspek Kelembagaan." In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019*, edited by Eko Agus Wibisono. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Bawaslu. "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019." Bawaslu RI, 2019. https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019.

Didik Supriyatno; Veri Junadi; Devi Darmawan. *Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*. Perludem, 2012.

Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.

Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling." *Jurnal Konstitusi*, 2020.

65 Muhammad R M Fayasy Failaq and Mario Agritama S W Madjid, "Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 79.

66 Mario Agritama S W Madjid and Anom Wahyu Asmorojati, "The Urgency of the Constitutional Question by the Constitutional Court and Its Relevance to the Indonesian Democracy Index during the COVID-19 Pandemic," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2023): 63.

Failaq, Muhammad R M Fayasy, and Mario Agritama S W Madjid. “Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).

Faiz, Pan Mohamad. *Amandemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Fisher, Billy Adam. “Penegakan Hukum Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Pengawas Pemilu Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” Universitas Pasundan, 2020.

Fishkin, James S, and Peter Laslett. *Philosophy, Politics and Society: Fifth Series: A Collection*. Yale University Press, 1979.

Gloria, Reyn. “Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk.” Bawaslu RI, 2020.

Hiariej, E. O. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Humas Kemenko Polhukam RI. “Mahfud MD Soal Tindak Pidana Pemilu: Mencegah Lebih Baik Daripada Menunggu Di Tikungan, Siaran Pers No.77/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023,” 2023.

Hutapea, Tigor. “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu.” *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 7 (2015): 69–89.

Iskadrenda, Gaza Carumna, and Edward Omar Sharif Hiariej. “Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022): 499–512.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers, 2020.

Juhana Ujuh & Taufik Deden. “Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu.” In *Seminar Nasional & Call For Paper “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia Yang Berintegritas “*, 202–16. Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Kartini, Dede Sri. “Demokrasi Dan Pengawas Pemilu.” *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017).

Madjid, Mario Agritama S W, and Anom Wahyu Asmorojati. “The Urgency of the Constitutional Question by the Constitutional Court and Its Relevance to the Indonesian Democracy Index during the COVID-19 Pandemic.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2023): 59–74.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VI. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Minan, Ahsanul. “Refleksi Sistem Dan Praktek Penegaka Hukum Pemilu Di Indonesia.” In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, edited by Ahsanul Minan. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Moch Dani Pratama Huzaini. “Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkat Tajam.” Hukum Online, 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ni’matul Huda & M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nugroho, Wahyu. “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 480–502.

Prayinto, Sudi. “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019.” *Journal KPU - Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, no. April (2019): 1–18. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/146/54.

Rahmatunnisa, Mudiyati. “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.

RI, Bawaslu. *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPRD Dan DPD Tahun 2014*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan Pengawasan Pileg 2014.pdf.

———. *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan Pengawasan Pilpres 2014.pdf.

Rishan, Idul. *Kebijakan Reformasi Peradilan: Pertarungan Politik, Realitas Hukum & Egosentrisme Kekuasaan*. FH UII Press, 2019.

Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah: Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2007.

Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; Santoso, Topo. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008.

Wirdyaningsih. "Mau Dibawa Ke Mana Penegakan Hukum Pemilu Kita?" In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Yandi. "Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 183–94.